



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN CACUR Alias BAGONG.
Tempat Lahir : Tianyar.
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/tanggal 22 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Alamat asal: Pedahan Kaja Desa Tianyar
Kec.Kubu Kab.Karangasem, Alamat
sementara: Jl. Tegal Wangi No. 8
Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
1. Menyatakan terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675.

Dikembalikan kepada saksi FAHAD SHAWAYZ.
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama dengan UNYIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan paddys Pub di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 04.00 wita, pada saat saksi FAHAD SHAWAYZ keluar dari Paddys Pub yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung akan mencari taxi/tumpangan untuk pulang, pada saat itu saksi dihamperi oleh I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama temannya bernama UNYIL (DPO) sambil menawarkan transport untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang pundak saksi dan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ, setelah mengambil handphone

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada UNYIL (DPO) dan pergi meninggalkan saksi FAHAD SHAWAYZ untuk pergi ke mini market (MM) di jalan Malboro Teuku Umar Barat, di tempat tersebut terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi KADEK RONGGO seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa kepada UNYIL (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah menjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 kepada saksi KADEK RONGGO selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi FAHAD SHAWAYZ untuk mengambil dan menjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHAD SHAWAYZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama dengan UNYIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan paddys Pub di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 04.00 wita, pada saat saksi FAHAD SHAWAYZ keluar dari Paddys Pub yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung akan mencari taxi/tumpangan untuk pulang, pada saat itu saksi dihampiri oleh I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama temannya bernama UNYIL (DPO) sambil menawarkan transport untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang pundak saksi dan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ, setelah mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada UNYIL (DPO) dan pergi meninggalkan saksi FAHAD SHAWAYZ untuk pergi ke mini market (MM) di jalan Malboro Teuku Umar Barat, di tempat tersebut terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi KADEK RONGGO seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa kepada UNYIL (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Setelah menjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 kepada saksi KADEK RONGGO selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi FAHAD SHAWAYZ untuk mengambil dan menjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi FAHAD SHAWAYZ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi I DANGIN KADEK WERDI SESANA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di Daerah Wisata Jl. M.H. Thamrin No. 69 Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian adalah dengan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/480/XII/2019/BALI/SPKT, tanggal 8 Desember 2019 pelapor a.n. FAHAD SHAWAYZ saya beserta tim mendatangi TKP di depan Paddys Pub Jl. Legian Kuta Badung kemudian melakukan penyelidikan konvensional di daerah Sanur dapat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang dikuasai oleh saudara atas nama I KOMANG SUGI ANTARA selanjutnya hasil dari interogasi barang bukti HP tersebut di beli dari seseorang yang bernama

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR PRASETYO selanjutnya saksi dan team mengamankan saudara atas nama VICTOR PRASETYO selanjutnya hasil dari interogasi bahwa yang bersangkutan membeli HP tersebut dari seseorang yang bernama I MADE BAYU ARYA WINATHA Als AJUS kemudian dari hasil interogasi terhadap barang bukti HP tersebut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama I WAYAN CACUR Als BAGONG saksi bersama rekan saksi I DEWA GEDE AGUNG PERATAMA dan team melakukan lidik pengembangan mencari keberadaan pelaku/pemetik di daerah Karangasem namun dapat diperoleh informasi bahwa pelaku/pemetik berada di daerah Denpasar kemudian saksi bersama rekan saksi I DEWA GEDE AGUNG PERATAMA dan team melakukan pengejaran kembali ke Denpasar dan berhasil mengamankan pelaku/pemetik atas nama I WAYAN CACUR Als BAGONG di Daerah Wisata Jl. M.H. Thamrin No. 69 Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG berpura pura menawarkan tumpangan OJEK dengan berkata "TRANSPORT-TRANSPORT" kemudian pelaku pepet korban dan mengangkat tangan korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan pelaku dan pada saat itu juga tangan kiri pelaku masuk kedalam saku celana korban jempit menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah kemudian pelaku sembunyikan ke dalam baju dan pelaku langsung berjalan di depan korban kemudian mengaktifkan mode Pesawat (AIRPLANE MODE) lalu pelaku oper HP tersebut kepada teman pelaku an.UNYIL sebagai tukang Ojek dan teman pelaku UNYIL berangkat menuju MM di jalan Malboro Teuku Umar Barat dan pelaku berjalan menuju BAR FIVV dan pelaku memanggil WAYAN KIRNAWAN untuk mengantar pelaku ke MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat menyusul UNYIL dan sesampainya pelaku di MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat pelaku sudah melihat UNYIL bersama KADEK RONGGO kemudian pelaku jual HP tersebut kepada KADEK RONGGO seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan ke UNYIL uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan pelaku berikan WAYAN KIRNAWAN Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya pelaku kemudian pelaku pulang kekos di antar UNYIL dan pelaku mengambil sepeda motor milik pelaku kemudian pelaku pulang kampung di Tianyar Karangasem.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang didapat dari saksi I KOMANG SUGI ANTARA.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I DEWA GEDE AGUNG PRATAMA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2019 pukul 17.00 Wita di Daerah Wisata Jl. M.H. Thamrin No. 69 Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian adalah dengan Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/480/XII/2019/BALI/SPKT, tanggal 8 Desember 2019 pelapor a.n. FAHAD SHAWAYZ saya beserta tim mendatangi TKP di depan Paddys Pub Jl. Legian Kuta Badung kemudian melakukan penyelidikan konvensional di daerah Sanur dapat diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang dikuasai oleh saudara atas nama I KOMANG SUGI ANTARA selanjutnya hasil dari interogasi barang bukti HP tersebut di beli dari seseorang yang bernama VICTOR PRASETYO selanjutnya saksi dan team mengamankan saudara atas nama VICTOR PRASETYO selanjutnya hasil dari interogasi bahwa yang bersangkutan membeli HP tersebut dari seseorang yang bernama I MADE BAYU ARYA WINATHA Als AJUS kemudian dari hasil interogasi terhadap barang bukti HP tersebut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama I WAYAN CACUR Als BAGONG saksi bersama rekan saksi I DEWA GEDE AGUNG PERATAMA dan team melakukan lidik pengembangan mencari keberadaan pelaku/pemetik di daerah Karangasem namun dapat diperoleh informasi bahwa pelaku/pemetik berada di daerah Denpasar kemudian saksi bersama rekan saksi I DEWA GEDE AGUNG PERATAMA dan team melakukan pengejaran kembali ke Denpasar dan berhasil mengamankan pelaku/pemetik atas nama I WAYAN CACUR Als BAGONG di Daerah Wisata Jl. M.H. Thamrin No. 69 Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG berpura pura menawarkan tumpangan OJEK dengan berkata "TRANSPORT-TRANSPORT" kemudian pelaku pepet korban dan mengangkat tangan korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan pada saat itu juga tangan kiri pelaku masuk kedalam saku celana korban jempit menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah kemudian pelaku sembunyikan ke dalam baju dan pelaku langsung berjalan di depan korban kemudian mengaktifkan mode Pesawat (AIRPLANE MODE) lalu pelaku oper HP tersebut kepada teman pelaku an.UNYIL sebagai tukang Ojek dan teman pelaku UNYIL berangkat menuju MM di jalan Malboro Teuku Umar Barat dan pelaku berjalan menuju BAR FIVV dan pelaku memanggil WAYAN KIRNAWAN untuk mengantar pelaku ke MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat menyusul UNYIL dan sesampainya pelaku di MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat pelaku sudah melihat UNYIL bersama KADEK RONGGO kemudian pelaku jual HP tersebut kepada KADEK RONGGO seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan ke UNYIL uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan pelaku berikan WAYAN KIRNAWAN Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya pelaku kemudian pelaku pulang kekos di antar UNYIL dan pelaku mengambil sepeda motor milik pelaku kemudian pelaku pulang kampung di Tianyar Karangasem.

- Bahwa saksi jelaskan barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang didapat dari saksi I KOMANG SUGI ANTARA.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Keterangan saksi yang dibacakan dalam persidangan:

1. Saksi FAHAD SHAWAYZ :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 04.00 wita bertempat di depan Paddys Pub di Jalan Legian Kuta Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, saksi pada saat keluar dari Paddys Pub dihampiri oleh 2 (dua) orang untuk menawarkan taxi dengan memepet dan memegang bahu saksi kemudina salah seorang tersebut mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE XS warna silver dengan IMEI 3572230904335675 yang disimpan di saku kanan celana yang saksi pakai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi tanpa sepengetahuan dari saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksinya, saksi I MADE BAYU SURIA, saksi I MADE RONGGO:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna silver dari terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wita di MM Jalan Malboro Teuku Umar Barat seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) daam keadaan mati kemudian saksi perbaiki dengan membuka icloud di salah satu server internet dengan biaya Rp. 5.000.000,- dan pada hari senin tanggal 2 Desember 2019 hp tersebut dijual secara online kepada saksi I MADE BAYU ARYA WINATHA Alias AJUS dan transaksi dilakukan dengan cara COD di rumah AJUS yang beralamat di Jalan Pulau alor No. 9 Dusun Bumi Santhi Desa Dauh Puri Kec. Denpasar Barat pada tanggal 8 Desember 2019 puku; 19.00 wita seharga Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Raya Legian Kuta Badung.
- Bahwa terdakwa I WAYAN CACUR Als BAGONG lahir di Tianyar tanggal 22-08-1996 Umur 23 Tahun dari orang tua bernama Bapak I WAYAN BAWA, Ibu NI KETUT BAWA, terdakwa anak yang ke Pertama dari Empat bersaudara, saudara terdakwa Kedua NENGGAH DANU, saudara Tiga bernama NYOMAN SANDAT, saudara ke empat NI LUH KAMAR dan terdakwa tidak pernah sekolah, terdakwa Sudah menikah Istri nama NI KETUT AYU, anak sudah Dua, anak yang pertama Laki-laki namanya PUTU EDY yang kedua perempuan bernama ADEL LISA terdakwa tinggal sementara di Tegal Wangi No 8 Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Hp tersebut yang terdakwa ambil/copet di jalan Raya Legian Kuta Badung pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 tersebut yang jelas orang Bule.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan pemilik 1 (Satu) buah HP Merek I-Phone Xs warna Silver dengan no IMEI/MEID 3572230904335675 dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa mengambil/mencopet 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 pada hari Minggu Tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di di Depan Paddys Pub Jalan Raya Legian Kuta Badung di dalam saku celana korban sebelah kanan.
- Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wita di Depan Paddys Pub di jalan Raya Legian Kuta Badung terdakwa melihat korban datang dari arah BOUNTY menuju SKY GARDEN kemudian terdakwa pura-pura menawarkan tumpangan OJEK dengan berkata **"TRANSPORT-TRANSPORT"** kemudian terdakwa pepet korban dan mengangkat tangan korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu juga tangan kiri terdakwa masuk kedalam saku celana korban jempit menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah kemudian terdakwa sembunyikan ke dalam baju dan terdakwa langsung berjalan di depan korban kemudian mengaktifkan mode Pesawat (AIRPLANE MODE) lalu terdakwa oper hp tersebut kepada teman terdakwa an.UNYIL sebagai tukang Ojek dan teman terdakwa UNYIL berangkat menuju MM di jalan Malboro Teuku Umar Barat dan terdakwa berjalan menuju BAR FIVV dan terdakwa memanggil WAYAN KIRNAWAN untuk mengantarkan terdakwa ke MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat menyusul UNYIL dan sesampainya terdakwa di MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat terdakwa sudah melihat UNYIL bersama KADEK RONGGO kemudian terdakwa jual hp tersebut kepada KADEK RONGGO seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan ke UNYIL uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan terdakwa berikan WAYAN KIRNAWAN Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa kemudian terdakwa pulang kekos di antar UNYIL dan terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pulang kampung di Tianyar Karangasem.
- Bahwa terdakwa mengenal KADEK RONGGO sekira sejak bulan Agustus 2019 karena sering ketemu di tempat keramean (Tajen/Tabuh Rah) di daerah Denpasar dan terdakwa hanya menjual HP itu saja kepada KADEK RONGGO.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jelaskan terdakwa mengatakan kepada KADEK RONGGO perlu uang segera untuk biaya kontrol istri yang hamil.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa hasil penjualan mencopet 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 habis terdakwa gunakan untuk keperluan biaya istri kedokter dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa memang benar 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Raya Legian Kuta Badung.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bear Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Raya Legian Kuta Badung.
- Bahwa benar terdakwa mengambil/mencopet 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 pada hari Minggu Tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di di Depan Paddys Pub Jalan Raya Legian Kuta Badung di dalam saku celana korban sebelah kanan.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil Hp tersebut awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 wita di Depan Paddys Pub di jalan Raya Legian Kuta Badung terdakwa melihat korban datang dari arah BOUNTY menuju SKY GARDEN kemudian terdakwa pura-pura menawarkan tumpangan OJEK dengan berkata **"TRANSPORT-TRANSPORT"** kemudian terdakwa pepet korban dan mengangkat tangan korban sebelah kanan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu juga tangan kiri terdakwa masuk kedalam saku celana korban jempit menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah kemudian terdakwa sembunyikan ke dalam baju dan terdakwa langsung berjalan di depan korban kemudian mengaktifkan mode Pesawat (AIRPLANE MODE) lalu terdakwa oper hp tersebut kepada teman terdakwa an.UNYIL sebagai tukang Ojek dan teman terdakwa UNYIL berangkat menuju MM di jalan Malboro Teuku Umar Barat dan terdakwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolan tersebut BAR FIVV dan terdakwa memanggil WAYAN KIRNAWAN untuk mengantarkan terdakwa ke MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat menyusul UNYIL dan sesampainya terdakwa di MM di Jalan Malboro Teuku Umar Barat terdakwa sudah melihat UNYIL bersama KADEK RONGGO kemudian terdakwa jual hp tersebut kepada KADEK RONGGO seharga Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan ke UNYIL uang sebesar Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu) dan terdakwa berikan WAYAN KIRNAWAN Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa kemudian terdakwa pulang kekos di antar UNYIL dan terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa pulang kampung di Tianyar Karangasem.

- Bahwa terdakwa mengenal KADEK RONGGO sekira sejak bulan Agustus 2019 karena sering ketemu di tempat keramean (Tajen/Tabuh Rah) di daerah Denpasar dan terdakwa hanya menjual HP itu saja kepada KADEK RONGGO.
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa mengatakan kepada KADEK RONGGO perlu uang segera untuk biaya kontrol istri yang hamil.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa hasil penjualan mencopet 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 habis terdakwa gunakan untuk keperluan biaya istri kedokter dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa memang benar 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wita di Jalan Raya Legian Kuta Badung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiar : Pasal 362 KUHP.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Surut Dakwaan disusun secara berlapis/subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dianggap tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidaair.

Bahwa Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
3. Secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan, maka terdakwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG, dengan identitas I WAYAN CACUR Als BAGONG, Tempat dan tanggal lahir: Tianyar, 22 Agustus 1996, Umur: 23 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Tukang Ojek, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: Tidak Sekolah, Alamat asal: Pedahan Kaja Desa Tianyar Kec.Kubu Kab.Karangasem, Alamat sementara: Jl. Tegal Wangi No. 8 Denpasar yang sudah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan, terdakwa yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pbenar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 04.00 wita, pada saat saksi FAHAD SHAWAYZ keluar dari Paddys Pub yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung akan mencari taxi/tumpangan untuk pulang, pada saat itu saksi dihipir oleh I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama temannya bernama UNYIL (DPO) sambil menawarkan transport untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang pundak saksi dan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ, setelah mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada UNYIL (DPO) dan pergi meninggalkan saksi FAHAD SHAWAYZ untuk pergi ke mini market (MM) di jalan Malboro Teuku Umar Barat, di tempat tersebut terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi KADEK RONGGO seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa kepada UNYIL (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah menjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 kepada saksi KADEK RONGGO selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:

terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG, mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 milik saksi FAHAD SHAWAYZ tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FAHAD SHAWAYZ

Dengan demikian unsur *"secara melawan hukum"* telah terpenuhi menurut hukum

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa: terdakwa I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama dengan UNYIL (DPO) melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019, sekira pukul 04.00 wita, pada saat saksi FAHAD SHAWAYZ keluar dari Paddys Pub yang beralamat di Jalan Legian Kuta Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung akan mencari taxi/tumpangan untuk pulang, pada saat itu saksi dihamperi oleh I WAYAN CACUR Alias BAGONG bersama temannya bernama UNYIL (DPO) sambil menawarkan transport untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah sambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang pundak saksi dan tangan kiri terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 dari saku celana korban sebelah kanan saksi FAHAD SHAWAYZ, setelah mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa memberikan handphone tersebut kepada UNYIL (DPO) dan pergi meninggalkan saksi FAHAD SHAWAYZ untuk pergi ke mini market (MM) di jalan Malboro Teuku Umar Barat, di tempat tersebut terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi KADEK RONGGO seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dibagikan oleh terdakwa kepada UNYIL (DPO) sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah mmenjual handphone merk IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675 kepada saksi KADEK RONGGO selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
beranggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN CACUR Alias BAGONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa **I WAYAN CACUR Alias BAGONG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP Merek IPHONE XS warna SILVER dengan No. IMEI: 3572230904335675.

Dikembalikan kepada saksi FAHAD SHAWAYZ.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. dan Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 201/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)